### **DPMPTSP Kabupaten Luwu**



https://dpmptspluwukab.co.id

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu **Izin Penelitian**tu / DPMPTSP Kabupaten Luwu

No. SK:

### Persyaratan

- 1. 1. Formulir Permohonan
- 2. 2. Foto Copy KTP Peneliti
- 3. 3. Surat Pengantar / Rekomendasi dari Institusi masing-masing
- 4. 4. Proposal Kegiatan
- 5. 5. Surat Keterangan / Rekomendasi Kesediaan menerima dari Lokasi/Tempat Penelitian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### **DPMPTSP Kabupaten Luwu**



Jl. Opu Daeng Risaju No.I, Tampumia Radda, Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan 91994 91994 081355996750

https://dpmptspluwukab.co.id

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



- 1. Pemohon meminta informasi izin dan mengambil Formulir Permohonan di LoketzInformasi. Petugas Informasi meregistrasi pengambilan formulir. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan perizinan di Loket Pendaftaran.
- 2. Petugas Pendaftaran menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan langsung mengembalikan berkas kepada pemohon jika permohonan tidak lengkap, kemudian memberikan bukti penerimaan berkas ke pemohon bila berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan diserahkan kepada Kasie Perizinan sesuai dengan tufokasinya masing-masing.
- 3. Kepala Seksi Perizinan memverifikasi ulang berkas permohonan, menelaah bentuk kajian teknis dan berkoordinasi dengan Tim Teknis untuk melakukan kajian Adminstrasi dan Kunjungan Lapangan.
- 4. Tim Teknis melakukan kajian teknis administrasi meneliti kembali kebenaran dokumen permohonan melakukan Kunjungan Lapangan, melakukan rapat tim teknis jika diperlukan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai dengan Rekomendasi persetujuan atau penolakan ataupun perbaikan permohonan, menghitung biaya retribusi izin kemudian permohonan diserahkan kepada Bendahara Penerima untuk melakukan proses selanjunya.
- 5. Jika terjadi penolakan ataupun perbaikan izin maka Kasie perizinan yang bersangkutan membuat surat penolakan / perbaikan disertai dengan alasan-alasan yang jelas untuk disampaikan kepada pemohon.
- 6. Bendahara Penerima melakukan pencetakan dan penetapan SKRD dan STS bersama Kepala Dinas, memfasiitasi pengisian slip setoran (jika diminta oleh pemohon) kemudian menyerahkan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran retribusi di Bank BPD Cabang Luwu, kemudian meneriam bukti pembayaran selanjutnya berkas permohonan secara lengkap diserahkan kepada Kabid. Perizinan.

### **DPMPTSP Kabupaten Luwu**



Jl. Opu Daeng Risaju No.I, Tampumia Radda, Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan 91994 91994 081355996750

https://dpmptspluwukab.co.id

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

# <mark>Waktu Penyelฅรลเ๋</mark>ผ¤ DPMPTSP Kabupaten Luwu

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Naskah Izin dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dokumen Asli: - Kertas Concorde Biru 80 gram dengan porporasi dan kode nomor urut blanko sertifikat (Pre Number) - Ukuran F4 - Format Bingkai Kotak warna Hijau dan Bingkai Spiral Biru pada bagian luar. - Latar Belakang nama Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu bersusun dan logo Kabupaten Luwu berwarna. 2. Dokumen Salinan: - Kertas HVS Putih 70 gram - Ukuran F4

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui Loket pengaduan dan diselesaikan berdasarkan mekanisme penanganan pengaduan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pelaksana

Saran dan aduan disampaikan melalui loket informasi dan pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan pelaksana

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan

Pengaduan akan diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap